



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG
PENATARAN PENGAWASAN MELEKAT
BAGI PEJABAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Krida kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan perlu ditingkatkan pengawasan serta penanaman kesadaran dan pengetahuan tentang pengawasan melekat.
b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengadakan penataran terhadap Pejabat Republik Indonesia secara berdaya guna dan berhasilguna.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan kabinet Pembangunan V.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Para Menteri kabinet Pembangunan V.
2. Jaksa Agung;
3. Gubernur Bank Indonesia.
4. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara;
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1

Untuk

PERTAMA

Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia yang dalam penyelenggaraannya menugaskan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.

KEDUA

Para Menteri dan pejabat lainnya sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 5 menugaskan semua Pejabat Pemerintah eselon I, II, dan III di lingkungan Departemen/Lembaga masing-masing baik di tingkat Pusat maupun Daerah, Pejabat Pemerintah setingkat eselon II dan III dilingkungan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, para Pimpinan Bank-bank dan Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah dan lainnya yang menduduki jabatan sampai setingkat Kepala Divisi, untuk mengikuti Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia, yang pedomannya ditetapkan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA

Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 1988,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATARAN PENGAWASAN MELEKAT BAGI PEJABAT REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan Pejabat Republik Indonesia adalah :
 - a. Pejabat Pemerintah eselon I, II dan III di Pusat dan Daerah
 - b. Pejabat Pemerintah setingkat eselon II dan III pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
 - c. Pimpinan Bank-bank dan Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah dan lainnya yang menduduki jabatan sampai setingkat Kepala Divisi.
2. Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia tersebut diberikan penataran tentang pengawasan melekat yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Penataran.
3. Setiap Pejabat Republik Indonesia diwajibkan mengikuti penataran sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.
4. Tujuan Penataran adalah untuk memberi pengetahuan kepada peserta tentang pengawasan melekat, menanamkan kesadaran akan keharusan pengawasan melekat, menumbuhkan budaya pengawasan dan fungsi pengawasan, serta membuat pengawasan berjalan wajar, efektif, dan efisien.

II. PELAKSANAAN PENATARAN

5. Penataran dilaksanakan dalam :
 - a. Penataran Tingkat Pusat.
 - b. Penataran Tingkat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
 - c. Penataran Tingkat Daerah.
6. Yang mengikuti Penataran Tingkat Pusat adalah semua Pejabat Pemerintah eselon I. Penataran diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.
7. Yang mengikuti penataran tingkat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen / Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah semua Pejabat eselon II dan III di Departemen/Lembaga yang bersangkutan, termasuk Pimpinan Bank-bank dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah serta lainnya yang menduduki jabatan sampai setingkat Kepala Divisi, Penataran diselenggarakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga Kesekretariatan.

8. Yang mengikuti penataran Tingkat Daerah adalah :
 - a. Semua Pejabat Pemerintah eselon II dan III di Daerah yang bersangkutan.
 - b. Semua Pimpinan Bank-bank dan Badan-badan Usaha Milik Negara/ Daerah di Daerah yang bersangkutan.
9. Penataran Tingkat Daerah diselenggarakan di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dibantu Instansi lain yang berhubungan dengan program penataran sesuai petunjuk/pedoman dari Lembaga Administrasi Negara.
10. Penataran Tingkat Pusat terdiri dari 2 (dua) macam penataran yaitu :
 - a. Penataran bagi peserta.
 - b. Penataran bagi penatar.
11. Penataran Tingkat Daerah hanya merupakan penataran bagi peserta.

III. ORGANISASI PENATARAN

12. Organisasi Penataran terdiri dari
 - a. Tim Pengarah Penataran
 - b. Tim Pelaksana Penataran.Tim Pelaksana Penataran terdiri dari :
 - a. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Pusat.
 - b. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Departemen
 - c. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Daerah.
13. Susunan organisasi, tugas, tata kerja, dan personalia :
 - a. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penataran Tingkat Pusat ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - b. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Departemen/Lembaga, ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Kesekretariatan masing-masing.
 - c. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I .
Penetapan Tim tersebut huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan petunjuk Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
14. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah Penataran bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
15. Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Pelaksana Penataran bertanggung jawab kepada :
 - a. untuk Penataran Tingkat Pusat, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

- b. untuk Penataran Tingkat Departemen/Lembsga, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
- c. untuk Penataran Tingkat Daerah Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

IV. KURIKULUM DAN TENAGA PENATAR

- 16. Bidang-bidang yang ditatarkan serta keluasan, kedalaman, dan lama pelaksanaan penataran, ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 17, Pelaksanaan Penataran bagi Pejabat Pemerintah setingkat eselon II dan III di lingkungan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri.
- 18. Penataran dimulai pada bulan Juni 1988.
- 19. Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan instruksi Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan petunjuk Wakil Presiden.
- 20. Ketentuan teknis penyelenggaraan penataran ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Penataran Tingkat Pusat.
- 21. Anggaran untuk penyelenggaraan Penataran Tingkat Pusat dibebankan pada anggaran Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Anggaran untuk penyelenggaraan Penataran Tingkat Departemen/Lembaga dibebankan pada anggaran Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
Anggaran untuk penyelenggaraan Penataran Tingkat Daerah dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO